



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maro Ate Marolop
Pangkat, NRP : Serma, 21970004470476
Jabatan : Ba Kodim 0101/BS Dam IM
Kesatuan : Kodim 0101/BS Dam IM
Tempat tanggal lahir : Medan, 23 April 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Lampriet, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/04/Pera/I/2017 tanggal 11 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08-K/AD/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/93-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan KetuaMajelisHakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/93-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122-K/AD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama bulan
- c. Agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Dandim 0101/BS Dam IM Nomor SK/74/XI/2016 tanggal 25 Noember 2016 tentang Tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa an. Maro Ate Marolop, Serma NRP 21970004470476, jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM.

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Terdakwa Maro Ate Marolop, Serma NRP 21970004470476, jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM, bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas, di Kodim 0101/BS Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Ba Staf Intel Kodam I/BB sampai dengan tahun 1998, lalu Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0101/BS sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serma, NRP 21970004470476, Jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 70.30 WIB personel Tuud Kodim 0101/BS melaksanakan apel pagi dalam rangka persiapan pengarah Pangdam IM di Makodim 0101/BS dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Pasi Pers Kodim 0101/BS. Mayor Inf Eka Namasuerana bahwa diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai melaksanakan upacara bendera, seluruh personel Kodim 0101/BS melaksanakan pengecekan kembali perstaf, selanjutnya personel Tuud dilakukan pengecekan oleh Pasi Log Kodim 0101/BS an. Mayor Inf Zulfian tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Log memerintahkan Serka Zulkifli (Saksi 2) untuk menghubungi Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa selanjutnya satuan Kodim 0101/BS melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama TNI AD Lampriet, Banda Aceh tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin Dandim 0101/BS karena Terdakwa ingin menghindari dari proses hukum karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan 1(satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios BL 946 LR wama Putih dan perkara tersebut sedang ditangani oleh Pomdam IM.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuannya Kodim 0101/BS dengan cara Terdakwa di tangkap oleh Unit Jahtanras Poldasu diduga Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan mobil di Medan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0101/BS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Ikhsan Ansari Siregar.
 Pangkat, NRP : Serka, 21060039380185.
 Jabatan : Bamin Siteldim.
 Kesatuan : Kodim 0101/BS Dam IM.
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 16 Januari 1985.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Geuce Menara B.Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat berdinan di Kodim 0101/BS, hubungan hanya sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB personel Tuud Kodim 0101/BS melaksanakan apel pagi dalam rangka persiapan pengarahan Pangdam IM di Makodim 0101/BS dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Pasi Pers Kodim 0101/BS an. Mayor Inf Eka Namasuerana bahwa diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai melaksanakan upacara bendera, seluruh personel Kodim 0101/BS melaksanakan pengecekan kembali perstaf, tetapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Pasi Pers Kodim 0101/BS menyampaikan ke Staf Intel untuk menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa, setelah dilakukan pencarian sampai dengan pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak juga ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II :

Nama lengkap : Zulkifli.
Pangkat, NRP : Serka,632090.
Jabatan : Baurdal Taud.
Kesatuan : Kodim 0101/BS Dam IM.
Tempat, tanggal lahir : Asahan, 8 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kuta Alam Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat berdinan di Kodim 0101/BS, hubungan hanya sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai melaksanakan upacara bendera, seluruh personel Kodim 0101/BS melaksanakan pengecekan kembali perstaf, selanjutnya personel Tuud dilakukan pengecekan oleh Pasi Log Kodim 0101/BS an. Mayor Inf Zulfian tetapi an. Maro ate Marolop (Terdakwa) tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Log memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa selanjutnya pihak satuan Kodim 0101/BS melakukan pencarian dirumah Terdakwa yang beralamat di Asrama TNI AD Lampriet, Banda Aceh tetapi Terdakwa tidak tidak ditemukan

Saksi-III :

Nama lengkap : Heriono.
Pangkat, NRP : Brigadir,79110446.
Jabatan :
Kesatuan : Polda Sumut.
Tempat, tanggal lahir : Medan,9 Nopember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sisingamaraja KM 10.5 60 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Serma Maro Ate Marolop Sihombing telah ditangkap oleh Saya bersama dengan rekan tim Saya karena Serma Maro Ate Marolop Sihombing telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan 2 (dua) unit mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Bahwa bahwa awalnya Saya dan Bripka Pinondang Simarmata bersama Tim mendapat laporan dari pemilik mobil Daihatsu Ayla Nopol BK 1905UI yang bernama Sdri. May Eva Sijabat dan Pemilik Mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 1296 AR bernama Sdri. Nurhayani bahwa laki-laki bernama Sdr. Marzuki teman dari pelaku yang merupakan pelaku yang menggelapkan mobil dengan cara merental selanjutnya mobil tersebut diberikan kepada Serma Maro Ate Marolop dan dijualnya orang lain dan setelah memperoleh informasi selanjutnya Saya dan teman-teman Saya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi selanjutnya dari hasil penyelidikan bahwa posisi Sdr. Marzuki berada di Jl. Japaris Medan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 Wib laki-laki bernama Sdr. Marzuki kami amankan pada saat berada di sebuah warnet di Jl. Japaris Medan.**

4. **Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 24.30 Wib diamankan teman Sdr. Marzuki bernama Ardian Pratama dirumahnya yang beralamat di Jl. Eka Rasmi Gang Medan Johor selanjutnya atas petunjuk dan informasi dari Sdr. Marzuki sekira pukul 03.00 Wib diamankan laki-laki bernama Sdr. Maro Ate Marolop Sihombing seorang anggota TNI AD berpangkat Serma bertugas di Kodim 0101/BS Kodam IM di sebuah Hotel yang berada di Jl. Setia Budi Ujung dan diketahui bahwa Serma Maro Ate Marolop setelah diadakan pemeriksaan kemudian Serma Maro ate Marolop diserahkan ke Ma Denpom I/5 untuk diproses selanjutnya.**

Menimbang : **Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

1. **Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Ba Staf Intel Kodam I/BB sampai dengan tahun 1998, lalu Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0101/BS sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serma, NRP 21970004470476, Jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM.**
2. **Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016.**
3. **Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin Dandim 0101/BS karena Terdakwa ingin menghindari dari proses hukum karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan 1(satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios BL 946 LR wama Putih dan perkara tersebut sedang ditangani oleh Pomdam IM.**
4. **Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuannya Kodim 0101/BS dengan cara Terdakwa di tangkap oleh Unit Jahtanras Poldasu diduga Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan mobil di Medan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Medan sunggal.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 (pada saat tangkap di Polda Sumatra Utara atau 118 hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

1. 1(satu)lembar surat keterangan Dandim 0101/BS Dam IM Nomor SK/74/XI/2016 tanggal 25 Noember 2016 tentang Tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa an. Maro Ate Marolop, Serma NRP 21970004470476, jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM.
2. 9 (sembilan) lembar daftar absensi Terdakwa Maro Ate Marolop, Serma NRP 21970004470476, jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM, bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Secaba PK di Rindam IBB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Ba Staf Intel Kodam IBB sampai dengan tahun 1998, lalu Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0101/BS sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serma, NRP 21970004470476, Jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 70.30 WIB personel Tuud Kodim 0101/BS melaksanakan apel pagi dalam rangka persiapan pengarahan Pangdam IM di Makodim 0101/BS dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Pasi Pers Kodim 0101/BS. Mayor Inf Eka Namasuerana bahwa diketahui Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak hadir tanpa keterangan.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai melaksanakan upacara bendera, seluruh personel Kodim 0101/BS melaksanakan pengecekan kembali perstaf, selanjutnya personel Tuud dilakukan pengecekan oleh Pasi Log Kodim 0101/BS an. Mayor Inf Zulfian tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Log memerintahkan Serka Zulkifli (Saksi 2) untuk menghubungi Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif.
 4. Bahwa benar selanjutnya satuan Kodim 0101/BS melakukan pencarian dirumah Terdakwa yang beralamat di Asrama TNI AD Lampriet, Banda Aceh tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
 5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin Dandim 0101/BS karena Terdakwa ingin menghindari dari proses hukum karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan 1(satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios BL 946 LR wama Putih dan perkara tersebut sedang ditangani oleh Pomdam IM.
 6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuannya Kodim 0101/BS dengan cara Terdakwa di tangkap oleh Unit Jahtanras Poldasu diduga Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan mobil di Medan.
 7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
 8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
 9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0101/BS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
 10. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah pernah di sidang di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam kasus penipuan dan diputus pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan perkara Terdakwa telah BHT.
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam putusannya.
putusan.mari

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Ba Staf Intel Kodam I/BB sampai dengan tahun 1998, lalu Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0101/BS sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serma, NRP 21970004470476, Jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Serma.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengansengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dariTerdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal inimerupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atautindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB personel Tuud Kodim 0101/BS melaksanakan apel pagi dalam rangka persiapan pengarahan Pangdam IM di Makodim 0101/BS dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Pasi Pers Kodim 0101/BS. Mayor Inf Eka Namasuerana bahwa diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai melaksanakan upacara bendera, seluruh personel Kodim 0101/BS melaksanakan pengecekan kembali perstaf, selanjutnya personel Tuud dilakukan pengecekan oleh Pasi Log Kodim 0101/BS an. Mayor Inf Zulfian tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Log memerintahkan Serka Zulkifli (Saksi 2) untuk menghubungi Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa benar selanjutnya satuan Kodim 0101/BS melakukan pencarian dirumah Terdakwa yang beralamat di Asrama TNI AD Lampriet, Banda Aceh tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin Dandim 0101/BS karena Terdakwa ingin menghindari dari proses hukum karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan 1(satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios BL 946 LR warna Putih dan perkara tersebut sedang ditangani oleh Pomdam IM.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuannya Kodim 0101/BS dengan cara Terdakwa di tangkap oleh Unit Jahtanras Poldasu diduga Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan mobil di Medan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Kodim 0101/BS
8. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0101/BS apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut diproses hukum karena telah melakukan penipuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin Dansatatau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0101/BS tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer Perang (OMP).
2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 17 Februari 2017 saat Terdakwa ditangkap di polda Sumut atau selama (118) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 118 hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang

: Bahwa apabila kepada Terdakwa tidak diberikan hukuman yang tegas maka akan memberikan dampak buruk bagi TNI khususnya TNI AD dalam melaksanakan pembinaan disiplin dan menjaga keutuhan serta kekompakan prajurit dan tentunya akan sangat mengganggu dan menghambat pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan oleh Satuan.

Menimbang

: Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut menunjukkan suatu sikap yang tidak disiplin pada diri Terdakwa dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas yang menjadi tugas dan tanggung jawab sehari-hari di Kesatuannya.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena tidak disiplinnya Terdakwa pada aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Kesatuan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa cukup sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi prajurit Kodim 0101/BS sehingga dapat merusak mentalitas disiplin keprajuritan.
2. Bahwa akibat ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Kodim 0101/BS mengakibatkan program yang sudah direncanakan oleh Satuan menjadi terganggu.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada aturan dan prosedur perizinan yang berlaku dilingkungan Kodim 0101/BS namun Terdakwa tidak mengindahkan aturan dan prosedur tersebut bahkan cenderung mengabaikannya.
4. Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatannya meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

1. 1(satu)lembar surat keterangan Dandim 0101/BS Dam IM Nomor SK/74/XI/2016 tanggal 25 Noember 2016 tentang Tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa an. Maro Ate Marolop, Serma NRP 21970004470476, jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM.
2. 9 (sembilan) lembar daftar absensi Terdakwa Maro Ate Marolop, Serma NRP 21970004470476, jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM, bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Maro Ate Marolop, Serma, NRP 21970004470476 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - Pokok : Penjara selama bulan
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1) 1(satu) lembar surat keterangan Dandim 0101/BS Dam IM Nomor SK/74/XI/2016 tanggal 25 Noember 2016 tentang Tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa an. Maro Ate Marolop, Serma NRP 21970004470476, jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM.
- 2) 9 (sembilan) lembar daftar absensi Terdakwa Maro Ate Marolop, Serma NRP 21970004470476, jabatan Ba Kodim 0101/BS Dam IM, bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 July 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa S.H. Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Musthofa S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)